



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan mengenai Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan tanpa mencari keuntungan dalam pola pengelolaan keuangan rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis yang sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Unit Pengadaan adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
13. Kelompok Kerja Unit Pengadaan adalah kelompok kerja pada Unit Pengadaan yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
15. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang diangkat oleh pemimpin BLUD.
16. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
17. Pejabat Penerima Barang/jasa adalah orang yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di BLUD Puskesmas di Kabupaten Purwakarta yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II
FLEKSIBILITAS
Pasal 5

Puskesmas sebagai BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa jenjang nilai pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan barang, yaitu:
 - 1. Perbekalan Farmasi (Obat, bahan Obat, bahan laboratorium/reagen, bahan radiologi, Bahan Habis Pakai Medis, Gas Medis);
 - 2. Pengadaan alat medis;
 - 3. Pengadaan Modal;
 - 4. Pengadaan Peralatan kantor dan lainnya;
 - 5. Pengadaan bahan makan pasien.
 - b. Pengadaan jasa konsultansi non konstruksi;
 - c. Pengadaan jasa lainnya, yaitu:
 - 1. Jasa pelayanan kebersihan;
 - 2. Jasa keamanan.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

- (1) Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi melalui metode pengadaan langsung termasuk pengadaan melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-catalog* LKPP dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui metode pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pengadaan melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-catalog* LKPP dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat pembuat Komitmen.
- (3) Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui metode tender dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat pembuat Komitmen dalam hal pengadaan darurat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Swakelola.

Pasal 8

Penunjukan langsung oleh Pejabat pembuat Komitmen selain keadaan darurat dapat dilakukan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan kriteria :

- a. agen tunggal pemegang merk;
- b. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/ *principal*;
- c. pemegang hak paten;
- d. penyedia jasa tunggal; dan
- e. pengembangan sistem yang berkelanjutan.

BAB IV
BENTUK KONTRAK
Pasal 9

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
 - a. kuitansi;
 - b. surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. surat perjanjian; dan
 - d. surat pesanan.
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta untuk pengadaan Jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan Pekerjaan konstruksi diatas nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta untuk Pengadaan Jasa Konsultansi diatas nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa melalui *e-purchasing*.

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 12

Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 13

- (1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Kelompok kerja pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Dana BLUD.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

P. 9. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA